



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Mursidin bin Karsiah**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lingkungan Gandor, RT.29RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Murniati binti Mursidin**, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kebon Talo, RT.033/RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 1";

**Nurhasanah binti Mursidin**, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Banjar Kemuning, RT.043/RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 2";

**Fitriati binti Mursidin**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Banjar Kemuning, RT.043/RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai "Termohon 3";

**Samsul Arifin bin Mursidin**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, tempat tinggal di Lingkungan Gandor, RT.29RW.-,

Hlm 1 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

**Sulusiah binti Mursidin**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Karang Anyar, RT.004/RW.-, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1964, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon bernama **Muliyah binti Amaq Nurtijah**, menurut agama Islam di Lingkungan Gandor, RT.030/ RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Istri Pemohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Nurtijah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Nasri dan Amaq Paizin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 1.000,. (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon tinggal di Lingkungan Gandor, RT.29RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan

Hlm 2 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup rukun sebagaimana layaknya Istri istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. **Murniati binti Mursidin**, Perempuan, umur 59 tahun;
  - b. **Nurhasanah binti Mursidin**, Perempuan, umur 57 tahun;
  - c. **Fitriati binti Mursidin**, Perempuan, umur 54 tahun;
  - d. **Samsul Arifin bin Mursidin**, Perempuan, umur 50 tahun;
  - e. **Sulusiah binti Mursidin**, Perempuan, umur 43 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/317/Kesra/2021 tertanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Selong;
7. Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari Istri Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan Istri Pemohon dengan Para Termohon adalah Anak Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan TASPEN Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Mursidin bin Karsiah**) dengan Istri Pemohon (**Muliyah binti Amaq Nurtijah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1964 di Lingkungan Gandor, RT.030/RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon NIK 5203073112430027, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 19-09-2012, diberi kode P.1
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 5203070609100055, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 06-09-2010, diberi kode P.2
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Murniati Nomor : 7820/SS/1988, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 1988, diberi kode P.3

Hlm 4 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta kelahiran atasa nama Nurhasanah Nomor : 5203-LT-04012022-0022, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 Januari 2022, diberi kode P.4
5. Fotokopi akta kelahiran atasa nama Fitriati Nomor : 7821/SS/1988, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 1988, diberi kode P.5
6. Fotokopi akta kelahiran atasa nama Samsul Arifin Nomor : 7822/SS/1988, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 1988, diberi kode P.6
7. Fotokopi akta kelahiran atasa nama Sulusia Nomor : 7824/SS/1988, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 Maret 1988, diberi kode P.7
8. Asli Surat Kematian Nomor 474.3/317/Kesra/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Selong tanggal 18 November 2021, diberi kode, P.8

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Sudirman bin Burhan**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Gandor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1964 di Lingkungan Gandor, RT.030/ RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Hlm 5 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Nurtijah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Nasri dan Amaq Paizin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 1.000,. (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perjaka dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) adalah gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) sesudah menikah dikaruniai lima orang anak yakni para Termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm);
- saksi tahu Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) telah meninggal dunia pada 09 November 2021
- saksi tahu pemohon datang untuk mengesahkan perkawinannya dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) guna mengurus pencairan TASPEN

Saksi 2, **Selamrt Riadi bin H. Isari Rahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Lingkungan Gandor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah kandung Para Termohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan

Hlm 6 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1964 di Lingkungan Gandor, RT.030/ RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm);
- Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Istri Pemohon bernama Amaq Nurtijah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Nasri dan Amaq Paizin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah perjaka dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) adalah gadis;
- Saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) tidak mendapatkan buku nikah;
- Saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- Saksi tahu Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) sesudah menikah dikaruniai lima orang anak yakni para Termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm);
- saksi tahu Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) telah meninggal dunia pada 09 November 2021
- saksi tahu pemohon datang untuk mengesahkan perkawinannya dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) guna mengurus pencairan TASPEN

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm 7 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1964 di Lingkungan Gandor, RT.030/ RW.-, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah Amaq Nurtijah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama

Hlm 8 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Nasri dan Amaq Paizin dengan maskawin berupa sejumlah uang Rp. 1.000,. (seribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) berstatus gadis, antara Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dngan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi Taspen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) telah dikaruniai lima orang anak yakni para termohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Mulyah binti Amaq Nurtijah (Alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Hlm 9 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح  
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى  
عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan a quo memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Mursidin bin Karsiah**) dengan (**Muliyah binti Amaq Nurtijah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1964 di Lingkungan Gandor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 610.000.-** (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.H.I., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**DWI ANUGERAH, S.H.I., MH**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Hlm 11 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sunaiyah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Relas: Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Sel